

[Hadits-Hadits Pernikahan Perspektif Mubadalah](#)

Ditulis oleh A. Hirzan Anwari pada Kamis, 15 Desember 2022



Sudah jelas, banyak cendekiawan, khususnya yang lahir dari kalangan aktivis gender, yang menyangkal penafsiran ganjil ihwal nash yang mengindikasikan pamarjinalan perempuan. Sangkakalan itu menggunakan pendekatan beberapa aspek dan pertimbangan. Yang tentu, tidak lepas dari ilmu syariah. Baik yang tercantum dalam nash, maupun ibrah dari Nabi Muhammad Saw. KH. Husein Muhammad misalnya, seorang ulama, aktivis gender yang sangat getol menggelorakan pemahaman tentang kesetaraan gender. Ia sangat produktif dalam berbagai bidang.

Beberapa organisasi atau LSM perempuan yang dibuat adalah Puan Amal Hayati Cirebon di PP. Dar at-Tauhid Arjawinangun, Fahmina Institute Cirebon, WCC Balqis Cirebon, dan KPPI Cirebon. Dalam bidang literasi, beberapa judul bukunya tentang gender, diterbitkan di berbagai penerbit. Buku-buku itu menjadi salah satu rujukan otoritatif bagi aktivis gender lainnya.

Jejak keaktifan Kiai Husain, rupanya diikuti oleh santrinya, Faqihuddin Abdul Kodir. Persis seperti gurunya, Kang Faqih juga terlibat aktif di berbagai gerakan feminisme. Tulisannya betebaran kemana-mana. Beberapa telah dibukukan. Yang khas dari direktur Kupipedia.id ini adalah pemikirannya tentang teori mubadalah. Begitupun dalam buku terbarunya ini. Ia mengurai hadits-hadits, khususnya pernikahan (*munakahat*) dan pengasuhan dengan metode mubadalah. Secara tegas, ia hendak menyatakan bahwa perempuan bukan makhluk domestik, yang berkutat di dapur, sumur, dan kasur saja.

Melalui teori mubadalahnya, teks hadis dalam isu-isu yang berdimensi relasi sosial, bisa dimaknai secara seimbang. Khususnya teks yang berisi mengenai relasi dua pihak, terutama laki-laki dan perempuan, yang dipandang sebagai subjek penting dan bermartabat (*martabah*), di antara keduanya: yang memiliki kapasitas dituntut memberdayakan yang tidak (kurang) memiliki kapasitas sebagai tanggung jawab keadilan (*'adalah*), keduanya juga berkewajiban melakukan, sekaligus berhak atas, kebaikan (*mashlahah*) sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Baca juga: Muhammad Iqbal, Rasionalitas Mistik, dan Kemajuan Peradaban Islam

Dalam sebuah hadits yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya, *Bulugh al-Maram*, — hadits yang cukup populer dan sering kali disyiarkan dalam berbagai dakwah dan acara-acara pernikahan, teks hadits pertama yang ditulis adalah

?? ????? ?????? ?? ?????? ????? ?????? ?????? ? ?? ?? ????? ?????? ?????? ????? ??
????

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, menikahlah, karena menikah itu bisa menundukkan mata dan melindungi syahwat. Barang siapa yang tidak mampu, berpuasalah, karena berpuasa itu bisa mengendalikannya.” (Shahih al-Bukhari, no. 5130).

Jika ditinjau menggunakan perspektif mubadalah, langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami makna dasar yang tersirat di dalamnya. Selanjutnya, makna dasar itu dipastikan menyapa laki-laki dan perempuan, sebagai subjek yang sama-sama penting dan bermartabat (*martabah*), demi memperoleh kebaikan dasar mashlahah, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan (*adalah*) dengan menuntut yang paling berdaya bertanggungjawab dengan yang kurang berdaya.

Kang Faqih menerangkan lebih jauh bahwa, dalam teks hadits di atas, kemampuan menikah tidak hanya merujuk kepada laki-laki sebagai calon suami, melainkan harus mempertimbangkan kondisi perempuan sebagai calon istri. Artinya, perempuan tetap menjadi subjek utuh dalam pernikahan; dipandang sebagai pribadi yang bermartabat (*martabah*), sehingga tidak bisa “dilangkahi” begitu saja; tidak dilihat kemampuannya, tidak dipertimbangkan kemauannya, dan tidak diperhitungkan kerelaannya. Begitu pun, mengenai dampak manfaat dari pernikahan. Tidak hanya laki-laki yang merasakan, perempuan juga harus merasakan yang sama. Kenikmatan seksual misalnya, dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Baca juga: Sabilus Salikin (109): Corak Pemikiran dan Gaya Ibnu Arabi (Tarekat Akbariyah)

Dalam konteks lain, pada halaman 13, Kang Faqih mengurai tentang kriteria wanita yang hendak dipinang oleh seorang laki-laki. Ada empat hal yang biasanya dituju oleh laki-laki, sebagaimana sabda Nabi yang tercatat dalam kitab-kitab Hadits. Keempat hal itu adalah: kecantikan fisik, keberlimpahan harta, kedudukan sosial, dan perilaku spiritual atau agama. (Shahih Bukhari, no. 3708 dan Shahih Muslim, no. 5146).

Namun, di antara empat kriteria yang direkomendasikan oleh Nabi, satu yang harus diprioritaskan, yakni perilaku spiritual atau agama. Mengapa demikian? Mari kita simak

Islam. Konsep mubadalah, bisa dinikmati lebih detail dalam magnum opusnya Kang Faqih, Qira'ah Mubadalah.

Judul Buku: Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik

Penulis: Faqihuddin Abdul Kodir

Penerbit: Afkaruna

Tebal: xx + 178 halaman

Cetakan : 1, Desember 2022/ Jumadil Awal 1444